

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli di Kecamatan Barong Tongkok dan Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu sebagian besar responden (82,20%) melakukan peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli di hadapan PPAT (enam orang/10,80%) dan dihadapan PPAT Sementara (Camat) (40 orang/71,40%).
2. Pelaksanaan peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur pada tahun 2013 sudah memberikan kepastian hukum bagi responden (32orang/57,00%) karena peralihan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur, meskipun masih ada yang belum mendaftarkan peralihan Hak Miliknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur karena belum ada biaya dan tidak mengetahui tentang prosedur peralihan Hak Milik atas tanah.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur, perlu secara bertahap dan berkelanjutan memberikan sosialisasi kepada aparat dan masyarakat kampung/dusun tentang pentingnya peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli dilakukan di hadapan PPAT dan pendaftaran peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli di kantor pertanahan setempat.
2. Masyarakat khususnya pembeli dan penjual yang melakukan perbuatan hukum peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli harus lebih aktif bertanya tentang peralihan Hak Milik atas tanah karena jual beli ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

- Bachtiar Effendi, 1983, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia Peraturan-Peraturan Pelaksanaanya*, Pertama, Alumni, Bandung
- Eddy Ruchiyat, 1989, *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah U.U.P.A.*, Armico, Bandung
- Elza Syarief, 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Pertama, Gramedia, Jakarta
- Herman Kermit, *Cara Memperoleh Sertipikat Tanah Hak Milik, Tanah Negara dan Tanah Pemda*, Mandar Maju, Bandung
- Parlindungan, 2009, *Pendaftaran Tanah Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Samun Ismaya, 2013, *Hukum Administrasi Pertanahan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Sunindia dan Ninik Widiyanti, 1988, *Pembangunan Hukum Agraria Beberapa Pemikiran*, Bina Aksara, Jakarta
- Supriadi, 2007, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta
- Urip Santoso, 2009, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta
- _____, 2010, *Pendaftaran Dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana, Jakarta
- _____, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Pertama, Kencana, Jakarta

Peraturan dan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Peraturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan

WEBSITE :

<https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20120224043627AAr4AYK>,
11 September 2014

SKRIPSI :

Jostra Elia, 2014, Pelaksanaan Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Pewarisan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Di Kabupaten Gunung Kidul, Fakultas Hukum, Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 43-44.